

Upaya Pemenuhan Hak Alimentasi Bagi Orang Tua Lansia Terlantar Di Panti Jompo Griya Lansia “Jannati”

Siti Nurmilawaty Tulyabu

Universitas Negeri Gorontalo

E-mail : sititulyabu123@gmail.com

Mutia Ch. Thalib

Universitas Negeri Gorontalo

E-mail : mutiathalib_barryf2@yahoo.com

Dolot Alhasni Bakung

Universitas Negeri Gorontalo

E-mail : dolot.bakung@ung.ac.id

Abstract: *This study aims to find out about how the efforts to fulfill the right of alimony from children to parents who are entrusted in nursing home Griya Lansia “Jannati”. The method used in this study is empirical with qualitative descriptive data analysis that describes and outlines the data and facts of the field. The results of this study showed that the effort to fulfill the right of alimony for the elderly in the nursing home Griya Lansia “Jannati” is not optimal, this is because children do not carry out their obligations in fulfilling the rights of alimony that should be obtained by parents who are in the nursing home Griya Lasia “Jannati”. The child fulfills only a small part of the alimony rights that parents should have. For example, children only provide a living when visiting Within 2 months, and children only visit their parents regularly so that parents feel lonely and abandoned.*

Keywords: *Parents, Alimony Rights, Child Responsibility*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimanakah upaya pemenuhan hak alimentasi dari anak untuk orang tua yang dititipkan di Panti Jompo Griya Lansia “Jannati”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris dengan analisis data deskriptif kualitatif yang menggambarkan dan menguraikan data serta fakta lapangan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pemenuhan hak alimetasi untuk orang tua di Panti Jompo Griya Lansia “Jannati” tidaklah maksimal, hal ini dikarenakan anak tidak melaksanakan kewajibannya dalam pemenuhan hak-hak alimetasi yang seharusnya di dapatkan oleh orang tua yang berada di Panti Jompo Griya Lasia “Jannati”. Anak hanya memenuhi sebagian kecil hak-hak alimentasi yang seharusnya orang tua dapatkan. Contohnya seperti, anak hanya memberikan nafkah ketika berkunjung dalam kurun waktu 2 bulan sekali, dan anak hanya menjenguk orang tua secara berkala sehingga orang tua merasa kesepain dan terlantar.

Kata Kunci: Orang Tua, Hak Alimentasi, Tanggung Jawab Anak

PENDAHULUAN

Perkawinan pada hakikatnya merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada seluruh makhluk Allah, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Islam mengajarkan pada umatnya bahwa perkawinan adalah langkah awal dalam pembentukan keluarga, dan

Received: Februari 29, 2024; Accepted: Maret 15, 2024; Published: April 30, 2024

* Siti Nurmilawaty Tulyabu, sititulyabu123@gmail.com

untuk mencapai tujuan pembentukan keluarga sakinah tersebut, tentunya tidak terlepas dari perasaan yang dilandasi cinta dan kasih sayang, hal ini seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹

Apabila dalam perkawinan dilahirkan seorang anak, maka anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak yang sah. Wanita yang melahirkan anak dari rahimnya adalah ibu dari anak dan pria yang mengawini ibunya, yang membenihkan anak tersebut adalah ayahnya.² Semenjak seorang anak dilahirkan ia telah menjadi subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Namun sebelum anak menginjak usia 18 tahun dan atau sudah kawin atau dewasa menurut hukum, anak ditaruh dibawah kekuasaan orang tua yang meliputi pribadi dan harta kekayaan anak. Selain itu orang tua memiliki kewajiban terhadap anak untuk wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai anak-anak tersebut kawin dan dapat berdiri sendiri, meskipun perkawinan antara orang tua telah putus, kewajiban orang tua terhadap anak tak kan putus karena sejatinya tidak ada yang namanya mantan anak dan mantan orang tua. Ikatan antara anak dan orang tua merupakan ikatan lahir dan batin yang tidak dapat diputus secara hukum.

Dalam hubungan antara orang tua dan anak akan timbulah suatu kewajiban. Sebagaimana kewajiban ini diatur juga dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 45 ayat (1 dan 2) menyebutkan bahwa: “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”. Begitupun sebaliknya, Undang-undang perkawinan ini telah memberikan rambu-rambu dengan menentukan hak dan kewajiban secara timbal balik dalam perkawinan yang harus tunduk, baik berdasarkan hubungan antara pasangan suami isteri maupun anak dengan orang tua. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. Jika anak sudah dewasa ia wajib memelihara orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas menurut kemampuannya. Dalam pemenuhan kewajiban anak terhadap orang tua nantinya akan menimbulkan hak alimentasi oleh orang tua yang nantinya akan di penuhi oleh anak.

¹ Yasin, N. A. (2018). *Tanggung jawab orang tua kepada anak di Era Digital perspektif hukum keluarga Islam di Indonesia* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).

² Ter Haar, Bzn, Beginselen en Stelsel Van Het Adatrecht, Wolters-Gronigen, Jakarta, 1950, hal 144

Alimentasi berasal dari bahasa latin yaitu *Alimentation* yang berarti pemberian nafkah berdasarkan hubungan keluarga. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa, alimentasi adalah pemeliharaan atau pemberian makan. Alimentasi merupakan suatu kewajiban yaitu dalam memberikan nafkah yang bersifat materil, sebagaimana yang tertuang dalam KUHPerdara. Alimentasi juga termasuk pada pemeliharaan juga membantu orang tua pada saat mereka membutuhkan bantuan anak-anaknya. Orang tua berkewajiban memberi alimentasi kepada anak dan sebaliknya anak kepada orang tua yang tak mempunyai nafkah.³ Kewajiban alimentasi antara anak dan orang tuanya hadir sebagai akibat dari adanya ikatan perkawinan orang tuanya. Kewajiban ini merupakan hubungan timbal balik antara kedua orang tua dengan anaknya untuk saling menafkahi atau memberikan kehidupan.

Kewajiban alimentasi dapat disebut juga sebagai kewajiban dalam memberi nafkah selama masa perkawinan orang tuanya berlangsung, dan juga anak sah dari hubungan suami istri tersebut. Kewajiban alimentasi merupakan suatu beban yang diberikan oleh hukum kepada orang atau badan hukum, kewajiban alimentasi memiliki sifat timbal balik antara anak dan orang tua, dengan maksud bahwa setiap hak anak wajib dipenuhi oleh orang tua, begitupun hak orang tua ketika anak telah memasuki masa dewasa, anak wajib memenuhi hak orang tua.

Negara memberikan perlindungan terhadap anak dan orang tua melalui undang-undang. Salah satunya undang-undang yang mengatur mengenai hak alimentasi dalam pasal 46 ayat (2) undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan “Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya”. Sedangkan dalam pasal 321 KUH Perdata menyebutkan “Setiap anak wajib memberikan nafkah bagi orang tua dan keluarga sedarahnya dalam garis ke atas, bila mereka ini dalam keadaan miskin”.

Namun pada kenyataannya, adanya kompleksitas permasalahan sehari-hari serta waktu yang terbagi-bagi memungkinkan sedikitnya waktu anak untuk memikirkan kedua orang tuanya yang dapat mengakibatkan terjadinya kerenggangan diantara hubungan. Hal tersebut sangat mengkhawatirkan karena dapat berdampak negatif pada pelaksanaan kewajiban seorang anak terhadap orang tua. Padahal anak adalah satu-satunya orang terdekat yang diharapkan dapat memberikan bantuan kepada orang tua, disaat mereka membutuhkan.

³ Azizi, A. Q. (2019). Jaminan Hak Nafkah Anak dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga*.

Pada umumnya orang tua yang telah lansia sangat memerlukan perhatian dari anaknya, akan tetapi perhatian dari anak semakin berkurang dengan adanya kesibukan pekerjaan yang dimiliki anaknya. Realitas yang berkembang di Indonesia sekarang ini banyak anak yang sibuk bekerja diluar rumah, sehingga tidak ada waktu untuk merawat orangtua, ditambah lagi kondisi orangtua yang telah pikun yang menyebabkan anak memasukkan orang tuanya ke panti jompo.

Salah satu tempat yang dijadikan penitipan orang tua lansia di wilayah Kota Gorontalo adalah Panti Sosial Griya Lansia “Jannati”, yang merupakan instansi yang berada langsung dibawah naungan Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Gorontalo. Berdasarkan keterangan pengurus panti bahwa Latar belakang lansia yang ada di panti jompo ini berbeda-beda seperti, adanya permasalahan keluarga yang timbul sehingga mengakibatkan ketidakcocokan dalam rumah, kemudiam adanya kesibukan pekerjaan yang mengakibatkan anak tidak dapat memberikan waktu luang bersama orang tua dan tidak mempunyai waktu untuk mengurus orang tuanya. Faktor inilah yang menyebabkan mengapa anak lebih memilih menitipkan orang tuanya dipanti jompo. Penitipan orang tua yang terjadi dipanti jompo ini telah memberikan dampak negatif dari segi pemenuhan hak alimetasi oleh anak kepada orang tua.

Dari permasalahan di atas, peneliti merasa bahwa masalah ini perlu diangkat dan dianalisis dalam penelitian. Peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pemenuhan hak alimentasi oleh anak untuk orang tua.

PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah apakah hak alimentasi orang tua lansia terlantar di Panti Jompo Griya Lansia “Jannati” telah dipenuhi oleh anak atau tidak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu dengan analisis data deskriptif kualitatif yang menggambarkan dan menguraikan data serta fakta lapangan. Dengan kata lain dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-

fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Penelitian ini dilakukan di Panti Jompo Griya Lansia “Jannati” dikarenakan ada beberapa alasan, salah satunya yaitu kasus yang diteliti oleh peneliti berada di Panti Jompo Griya Lansia “Jannati”, dan juga dilakukannya penelitian di Panti Jompo Griya Lansia “Jannati” karena sumber dan data serta segala informasi mengenai penelitian ini secara akurat bisa didapatkan di Panti Jompo Griya Lansia “Jannati”. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif, pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang bersifat Deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif, landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Membahas tentang kewajiban anak di dalam hukum perdata berkaitan erat sekali dengan hubungan timbal balik antara orang tua dengan anak maupun sebaliknya antara anak dengan orang tuanya. Hak Alimentasi dalam istilah hukum sederhana kerap dikaitkan dengan penafkahan. Akan tetapi hak alimentasi bukan merupakan sekedar penafkahan anak terhadap orang tua namun juga meliputi pemeliharaan dan pemberian bantuan kepada orang tua apabila orang tua memerlukan bantuan. Setiap anak wajib hormat dan taat kepada setiap orang tua mereka, manakala di kemudian hari anak menjadi dewasa, lalu menduduki posisi sosial ekonomis yang mapan, wajib baginya untuk memelihara dan membantu orang tuanya sekiranya itu diperlukan sesuai kemampuannya.

Orang tua yang sudah melaksanakan kewajibannya memelihara serta membesarkan anak, pada usia senja tentunya kian lemah, baik fisik maupun mental, bahkan mungkin juga keadaan sosial ekonominya, maka wajib bagi anak untuk membantunya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Dengan adanya hak, maka timbullah kewajiban bagi orang tua maupun si anak, dimana hak anak merupakan kewajiban orang tua dan begitupun sebaliknya hak orang tua merupakan kewajiban bagi si anak.⁴

Hak alimentasi menurut pengertiannya, pada Pasal 321 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa anak memiliki kewajiban menafkahi keluarga sedarah dalam garis ke atas jika yang bersangkutan dalam keadaan miskin. Bila merujuk ketentuan pada Pasal 321, bahwa setiap anak memiliki wujud tanggung jawab dalam memelihara orang

⁴Habib, M. A. F. (2019). *Pergeseran nilai dan dukungan sosial keluarga pada orang tua lanjut usia (studi kasus pada lansia miskin di kabupaten blitar)* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).

tua dalam hal, memberikan pemenuhan kehidupan kepada orang tua mereka masing-masing maupun keluarga sedarah dalam garis keatas dalam bentuk pemberian nafkah, bila mereka dalam keadaan yang tidak mampu untuk mencari nafkah sendiri. Mengingat anak adalah satu-satunya orang terdekat yang dapat memberikan bantuan kepada mereka, sebagai bentuk timbal balik terhadap orang tua.⁵

Penitipan orang tua yang telah lanjut usia di balai sosial sering kita dengar dengan peristiwa penitipan orang tua ke panti sosial, hal inilah yang menyebabkan masih banyaknya anak yang melantarkan orang tuanya dengan cara menitipkan orang tuanya ke panti sosial. Fenomena inilah yang dapat menggambarkan bahwa saat ini masih banyak anak yang sudah tidak lagi peduli kepada orang tuanya. Mereka telah lupa bahwa seorang anak mempunyai kewajiban untuk merawat orang tuanya di saat usia orang tuanya sudah tua, dan pada saat ini masih banyak sikap serta perilaku anak yang kurang baik terhadap ayah dan ibunya dalam mengurusnya di waktu kedua orang tuanya sudah mulai lanjut usia.

Pelaksanaan tunjangan anak bagi orang tua yang ditelantarkan oleh anaknya dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa hak dan kebutuhan orang tua, khususnya kebutuhan tunjangan baik materil maupun nonmateril. Hak-hak orang tua terhadap anaknya berbentuk sebagai berikut:⁶

1. Hak untuk merasakan kasih sayang dan cinta

Kasih sayang dan cinta merupakan salah satu kebutuhan yang sangat mendasar dalam hidup manusia. Manusia secara psikologis, antara lain juga memiliki kebutuhan untuk diterima, diakui, mencintai dan dicintai, hal ini merupakan salah satu dari beberapa kebutuhan mendasar. Sama halnya dengan orang tua, pada saat ini mereka mempunyai hak untuk merasakan kasih sayang dari anak-anaknya.

2. Hak untuk mendapatkan sifat patuh dari anak kepada orang tuanya

Sifat patuh merupakan sifat yang harus dimiliki oleh semua anak kepada orang tuanya. Hal ini disebabkan karena dalam agama kita dilarang untuk tidak berbuat patuh kepada kedua orang tua. Orang tua memiliki hak untuk mendapatkan sifat patuh dari anak-anaknya karena sejak kecil, yang telah merawat dan mebesarkan anak dengan penuh kasih sayang adalah orang tuanya sendiri. Maka dari itu kita wajib patuh kepada kedua orang tua kita.

⁵Maghribi, F. M. (2019). *Kewajiban Anak Menafkahi Orang Tua Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif* (Doctoral dissertation, IAIN Purwokerto).

⁶Maria, K. W. (2022). *Pelaksanaan Jaminan Sosial Dalam Pemenuhan Kesejahteraan Sosial Lansia di Panti Wreda Perandan Padudan Gereja Kristen Jawa Gondokusuman Yogyakarta*.

3. Diperlakukan dengan baik dari anak

Hak untuk diperlakukan dengan baik oleh anak merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh anak kepada orang tua. Hak ini wajib dilakukan karena kembali lagi pada peraturan dan ketentuan yang berlaku, bahwa anak wajib menghormati dan menyayangi orang tua dalam suka maupun duka. Karena orang tua lah yang merawat dan mebesarkannya.

4. Hak untuk mendapatkan nafkah

Pemberian nafkah dari anak terhadap orang tua merupakan suatu kewajiban alimentasi. Hak ini merupakan hak yang harus dipenuhi oleh anak kepada orang tua jika anak dalam keadaan mampu. Karena jika bukan pada anak, pada siapa lagi orang tua akan menerima pemberian nafkah. Jika dilihat dari hubungan timbale balik, ketika orang tua merawat anak, orang tua selalu mengupayakan apapun yang terbaik untuk anaknya. Maka dari itu, anak wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya.

5. Hak untuk mendapatkan bantuan dari anak

Pemberian bantuan kepada orang tua oleh anak merupakan hak yang harus dipenuhi juga oleh anak ketika orang tuanya memerlukan bantuannya. Dalam hal ini anak wajib memberikan bantuan kepada orang tua dalam bentuk materil maupun non materil.

6. Hak untuk didoakan oleh anak

Anak merupakan anugerah terindah yang dititipkan kepada orang tua. Dari anak orang tua bisa belajar bahwa kesabaran yang tiada tandingannya yaitu dengan merawat dan mebesarkan anak-anaknya. Maka dari itu anak wajib mendoakan orang tuanya. Hak untuk didoakan oleh anak merupakan hak yang paling diwajibkan untuk dipenuhi kepada orang tua karena bisa jadi bentuk dari semua kemudahan itu berasal dari setiap doa yang dipanjatkan oleh anak maupun orang tua.

Dalam hal ini, upaya yang bisa dilakukan oleh anak dalam pemenuhan hak-hak alimentasi orang tua yang berada di Panti Jompo Griya Lansia “Jannati” yaitu dengan cara anak dapat memenuhi beberapa hak dan kebutuhan orang tua, khususnya kebutuhan tunjangan baik materil maupun nonmaterial yang telah disebutkan pada penjelasan diatas. Dengan melaksanakan pemenuhan hak-hak alimentasi orang tua, berarti anak dapat dikategorikan telah menjalankan kewajibannya terhadap orang tuanya.

Dalam upaya pemenuhan hak-hak orang tua yang telah dititipkan di Panti Jompo, seharusnya anak memiliki perilaku yang sesuai dengan peraturan yang telah berlaku terhadap tanggung jawab anak kepada orang tuanya ketika orang tuanya telah memasuki usia lanjut dan dititipkan di Panti Jompo. Perlakuan yang seharusnya dapat dilakukan oleh anak yaitu seperti:

- 1). Menjenguk ayah dan ibunya ketika ada waktu longgar
- 2). Membelikan sebuah makan atau memberi sedikit rizki ketika dia menjenguknya.
- 3). Memberikan sebuah kasih sayang untuk ayah dan ibunya.

Peneliti telah berkunjung ke Panti Jompo Griya Lansia “Jannati” dan telah melakukan wawancara bersama pengurus panti yaitu Bapak Hilman Said.⁷ Pada kenyataannya seperti yang telah dikatakan oleh pengurus panti Bapak Hilman Said bahwa pemenuhan hak-hak alimentasi oleh anak terhadap orang tua telah dilaksanakan tetapi upaya anak dalam memenuhi hak alimentasi pada orang tua di Panti Jompo Griya Lansia “Jannati” tidaklah maksimal, karena anak hanya memenuhi sebagian hak-hak yang seharusnya orang tua dapatkan. Anak hanya memberikan pemenuhan hak alimentasi kepada orang tua secara berkala saat mereka datang berkunjung sehingga orang tua merasa kesepian dan terlantar. Seperti yang kita ketahui juga bahwa anak yang menitipkan orang tuanya di panti jompo seharusnya dapat memenuhi semua hak-hak orang tua yang seharusnya mereka dapatkan dari anak-anaknya.

Hal ini telah di tegaskan kembali pada pembahasan sebelumnya, seperti yang telah peneliti jelaskan bahwa pada Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tepatnya pada pasal 46 ayat (1) “Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik” dan ayat (2) “Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya”.

Pasal 46 ini sangat erat hubungannya dengan Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan, dimana setiap orang tua yang harus lah terlebih dahulu menjalankan kewajiban mereka dengan baik dan benar, karena itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab dari pada mereka kepada anak-anaknya dengan maksud agar kelak dikemudian hari jika mereka sudah tua dan lemah, mereka boleh menerima hak mereka sebagai orang tua yaitu dijaga dan dipelihara oleh anak-anaknya, dimana jika nantinya anak-anaknya telah dewasa maka, mereka juga boleh melaksanakan kewajibannya kepada orang tua dan keluarga terdekatnya atau dapat disebut juga sebagai kewajiban alimentasi sesuai dengan bunyi dari pada Pasal 46 Undang-Undang Perkawinan dan juga pasal 321 KUHPerdara.

Dan pada kenyataannya, bahwa tidak semua anak memiliki rasa percaya diri untuk bertindak seperti ini. Hanya sebagian kecil anak yang berperilaku seperti ini terhadap orang tua mereka. Hal ini terjadi karena anak tidak sadar dalam merawat dan memberikan kasih

⁷ Hilman Said (Pengurus Panti Jompo Griya Lansia “Jannati”)

sayang kepada orang tuanya sendiri. Beberapa perubahan pola perilaku anak dalam hubungannya dengan nilai, struktur dan budaya keluarga telah mengalihkan perhatian anak kepada orang tuanya.

Peneliti telah berkunjung ke Panti Jompo Griya Lansia “Jannati” untuk yang kesekian kalinya. Pada kesempatan kali ini peneliti melakukan wawancara dalam bentuk kuesioner terhadap anak yang menitipkan orang tuanya di Panti Jompo. Dalam kuesioner tersebut memuat beberapa pertanyaan mengenai pemenuhan hak alimentasi oleh orang tua di Panti Jompo apakah telah di penuhi oleh anak atau tidak. Dari hasil wawancara tersebut anak memberikan jawaban bahwa hak-hak yang seharusnya di penuhi oleh anak terhadap orang tua ternyata belum sepenuhnya terpenuhi, anak hanya memenuhi sebagian kecil hak-hak alimentasi orang tuanya, seperti:⁸

- 1). Pemberian nafkah hanya 2 bulan sekali
- 2). Anak hanya menjenguk orang tua yg berada di Panti Jompo Griya Lansia “Jannati” 2 bulan sekali
- 3). Anak memberikan perhatian/kasih sayang hanya ketika datang berkunjung di Panti Jompo Griya Lansia “Jannati”

Berdasarkan jawaban yang telah diberikan oleh beberapa anak yang menjawab kuisisioner ini bahwa, pemenuhan hak alimentasi oleh orang tua yang dilakukan oleh anak memanglah tidak maksimal, berarti bisa dikatakan bahwa anak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penyebab terjadinya hal ini dikarenakan anak hanya menjenguk dan memberikan nafkah kepada orang tuanya hanya secara berkala, ibaratnya mereka hanya datang menjenguk dan memberikan nafkah dalam jangka waktu 2 bulan sekali. Hal ini dikarenakan munculnya beberapa faktor penghambat yang membuat anak tidak memenuhi pemenuhan hak alimentasi terhadap orang tua lansia yang telah di titipkan di Panti Jompo.

Sesungguhnya pemberian nafkah kepada orang tua merupakan hal pokok yang berarti wajib atas anak sebagai wujud tanggung jawab mereka dalam memelihara orang tua. Karena pemberian nafkah kepada orang tua itu bukanlah berarti menunggu sampai orang tua tersebut miskin (tidak mampu). Walaupun seorang anak itu miskin (tidak mampu) bukan berarti mereka terlepas dari pelaksanaan tanggung jawab dalam memberi nafkah kepada kedua orang tuanya. Telah ditegaskan pula pada pasal 321 KUHPer “Tiap-tiap anak wajib memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya dan anggota keluarga sedarah dalam garis ke atas apabila

⁸ Wawancara bersama Anak yang Menitipkan Orang tua di Panti Jompo

mereka yang dalam keadaan miskin. Jadi, ketika seorang anak telah memiliki kemampuan finansial yang memadai dan orang tuanya termasuk kategori tidak mampu dan memerlukan bantuan, maka dia wajib memberi nafkah kepada kedua orang tuanya adalah merupakan suatu kewajiban. Adanya fenomena tidak terpenuhinya hak alimentasi anak terhadap orang tua mengindikasikan kewajiban moral, kini telah menjadi persoalan yang memiliki keterikatan dengan hukum.

Hal tersebut juga sesuai dengan pengaturan pada KUHPerdota Pasal 326 yang menjelaskan apabila anak tidak mampu secara ekonomi untuk memberi nafkah kepada kedua orang tuanya, maka anak diwajibkan untuk menempatkan pihak yang membutuhkan nafkah dalam hal ini orang tua ke dalam ruang lingkup keluarga anak tersebut dan memberikan barang seperlunya sesuai dengan kemampuan anak. Inti dari pasal 326 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai wujud tanggung jawab anak dalam memelihara orang tua (alimentasi), adalah bahwa setiap anak tidak akan pernah bisa melepaskan tanggung jawabnya sebagai pemangku kewajiban terkait hubungan timbal balik antara anak dengan orang tuanya.⁹

Apabila ada aturan atau undang-undang yang secara khusus mengatur tentang sanksi pidana terhadap penelantaran orang tua, maka penelantaran orang tua oleh anak merupakan perbuatan melawan hukum karena lalai dalam menegakkan kewajiban dan melanggar hak-hak orang tuanya.

Ketika orang tua telah memasuki lanjut usia, banyak hal yang sebenarnya dapat dilakukan oleh anak. Salah satunya ialah, memelihara orang tua dalam arti menjaga dan merawat orang tua dengan penuh kasih sayang. Dengan cara tersebut maka seorang anak akan menciptakan keluarga yang utuh dan terjadinya keseimbangan antar anak dan orang tua. Dengan adanya hak dan kewajiban, maka hidup menjadi lebih netral, berimbang, dan fair.

KESIMPULAN

Penelantaran orang tua oleh anak merupakan perbuatan melawan hukum karena lalai dalam menegakkan kewajiban dan melanggar hak-hak orang tuanya. Upaya anak dalam memenuhi hak alimentasi pada orang tua di Panti Jompo Griya Lansia "Jannati" tidaklah maksimal, anak hanya menjenguk orang tua secara berkala sehingga orang tua merasa kesepian dan terlantar. Wujud tanggung jawab anak dalam memelihara orang tua (alimentasi),

⁹ Orang, T. J. A. D. M. (2020). Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

adalah bahwa setiap anak tidak akan pernah bisa melepaskan tanggung jawabnya sebagai pemangku kewajiban terkait hubungan timbal balik antara anak dengan orang tuanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizi, A. Q. (2019). Jaminan Hak Nafkah Anak dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga*.
- Habib, M. A. F. (2019). *Pergeseran nilai dan dukungan sosial keluarga pada orang tua lanjut usia (studi kasus pada lansia miskin di kabupaten blitar)* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Hilman Said (Pengurus Panti Jompo Griya Lansia “Jannati”)
- Maghribi, F. M. (2019). *Kewajiban Anak Menafkahi Orang Tua Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif* (Doctoral dissertation, IAIN Purwokerto).
- Maria, K. W. (2022). Pelaksanaan Jaminan Sosial Dalam Pemenuhan Kesejahteraan Sosial Lansia di Panti Wreda Perandan Padudan Gereja Kristen Jawa Gondokusuman Yogyakarta.
- Orang, T. J. A. D. M. (2020). Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
- Ter Haar,Bzn, Beginselen en Stelsel Van Het Adatrecht,Wolters-Gronigen, Jakarta, 1950, ha 1144
- Yasin, N. A. (2018). *Tanggung jawab orang tua kepada anak di Era Digital perspektif hukum keluarga Islam di Indonesia* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Pasal 321 KUH Perdata
- Pasal 326 KUH Perdata
- Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan